



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran Camat dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat, maka perlu melimpahkan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18).
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2010 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Temanggung;
6. Pelimpahan sebagian tugas adalah pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Temanggung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum pelaksanaan tugas Camat sebagai Perangkat Daerah, dan mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk lebih meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
JENIS KEWENANGAN

Pasal 3

Jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 September 2012

BUPATI TEMANGGUNG,



HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 56

KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT

NO	URUSAN	SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	SKPD PEMBINA
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN	1 Sarana dan Prasarana		1 a Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK, SD dan Non Formal di Wilayah Kecamatan b pengawasan pendayagunaan Bantuan sarana dan prasarana pendidikan di Wilayah Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN
B	KESEHATAN	1 Upaya Kesehatan	1 Pencegahan dan pemberantasan penyakit 2 Lingkungan sehat 3 Perbaikan gizi masyarakat	1 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Wilayah Kecamatan. 2 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu di Wilayah Kecamatan. 3 Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah di Wilayah Kecamatan. 1 Penyelenggaraan pencegahan dan penang-gulangan pencemaran lingkungan di Wilayah Kecamatan. 2 Penyehatan lingkungan. 1 a penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk di Wilayah Kecamatan. b perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.	DINAS KESEHATAN, RSUD

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 56 TAHUN 2012
 TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS YANG
 MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA
 CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

	RINCIAN URUSAN	SKPD PEMBINA	KETERANGAN
	5	6	7
	<p>1 a Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK, SD dan Non Formal di Wilayah Kecamatan</p> <p>b pengawasan pendayagunaan Bantuan sarana dan prasarana pendidikan di Wilayah Kecamatan</p>	DINAS PENDIDIKAN	
t	<p>1 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Wilayah Kecamatan.</p> <p>2 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu di Wilayah Kecamatan.</p> <p>3 Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah di Wilayah Kecamatan.</p> <p>1 Penyelenggaraan pencegahan dan penang-gulangan pencemaran lingkungan di Wilayah Kecamatan.</p> <p>2 Penyehatan lingkungan.</p> <p>1 a penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk di Wilayah Kecamatan.</p> <p>b perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</p>	DINAS KESEHATAN, RSUD	

1	2	3	4	5	6
	<p>2 Pembiayaan Kesehatan</p> <p>3 Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>1 Pembiayaan kesehatan masyarakat</p> <p>Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup sehat, dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)</p>	<p>1 Pengelolaan atau penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.</p> <p>Penyelenggaraan promosi kesehatan di Wilayah Kecamatan.</p>		
C	PEKERJAAN UMUM	<p>1 Air Minum</p> <p>2 Bangunan Gedung dan Lingkungan</p>	<p>Pengaturan</p> <p>Pembangunan</p>	<p>Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah Kecamatan.</p> <p>Melaksanakan pembangunan/rehab gedung kantor Kecamatan dan Lingkungan Kerjanya</p>	DPU
D	PERUMAHAN			NIHIL	DPU
E	PENATAAN RUANG			NIHIL	DPU
F	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	<p>1 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</p>	<p>1 Perumusan kebijakan</p>	<p>1 pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di wilayah kecamatan</p> <p>2 Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan di Kecamatan</p> <p>3 melaksanakan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan di Kecamatan</p> <p>4 Pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan di Kecamatan</p> <p>5 Pengembangan kawasan prioritas dan cepat tumbuh di Kecamatan</p>	BAPPEDA

- 1 Pengelolaan atau penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.

Penyelenggaraan promosi kesehatan di Wilayah Kecamatan.

Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wilayah Kecamatan.

Melaksanakan pembangunan/rehab gedung kantor Kecamatan dan Lingkungan Kerjanya

NIHIL

NIHIL

- 1 pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di wilayah kecamatan
- 2 Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan di Kecamatan
- 3 melaksanakan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan di Kecamatan
- 4 Pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan di Kecamatan
- 5 Pengembangan kawasan prioritas dan cepat tumbuh di Kecamatan

DPU

DPU

DPU

BAPPEDA

1	2	3	4	5	6
	2 Monitoring dan evaluasi (Monev)		<ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di Kecamatan 2 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan atau desa dan antara kecamatan atau desa dengan pihak lain. 3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Kecamatan. 4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan di Kecamatan. 5 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas dan cepat tumbuh di Kecamatan. 6 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan di Kecamatan. 7 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan. 		DINHUBKOMINFO
G	PERHUBUNGAN			NIHIL	
H	LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengendalian Dampak Lingkungan 2 Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) 	Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air Keanekaragaman hayati.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah kecamatan. 2 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah kecamatan. 	BLH

- 1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di Kecamatan
- 2 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan atau desa dan antara kecamatan atau desa dengan pihak lain.
- 3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Kecamatan.
- 4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan di Kecamatan.
- 5 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas dan cepat tumbuh di Kecamatan.
- 6 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan di Kecamatan.
- 7 Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan.

BAPPEDA

NIHIL

DINHUBKOMINFO

Pengawasan terhadap pembuangan air limbah ke air atau sumber air sesuai dengan persyaratan izin.

BLH

- 1 Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah kecamatan.
- 2 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keaneka- ragaman hayati di wilayah kecamatan.

1	2	3	4	5	6
I	PERTANAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 		<ol style="list-style-type: none"> 3 Penyelesaian konflik dalam pema-faan keanekaragaman hayati di wilayah kecamatan. 4 Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah kecamatan. 	BAG. PEMERINTAHAN UMUM BPN
I	<ol style="list-style-type: none"> 2 Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 			<ol style="list-style-type: none"> 1 Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2 Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3 Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4 Koordinasi dengan kantor pertanian untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. 5 Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapat kan kesepakatan para pihak. 	
J	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pendaftaran Penduduk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sosialisasi 2 Penyelenggaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. 2 Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan dan diketahui oleh Bupati/kepala desa setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 3 Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. 	DINDUKCAPIL
J				<p>Sosialisasi peraturan tentang pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan. 2 Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan di wilayah kecamatan, meliputi: 	

3 Penyelesaian konflik dalam peman-faatan keanekaragaman hayati di wilayah kecamatan.

4 Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah kecamatan.

1 Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.

2 Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.

3 Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.

4 Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.

5 Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapat kan kesepakatan para pihak.

1 Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.

2 Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan dan diketahui oleh Bupati/kepala desa setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.

3 Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

Sosialisasi peraturan tentang pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan.

1 Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan.

2 Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan di wilayah kecamatan, meliputi:

BAG.
PEMERINTAHAN
UMUM

BPN

DINDUKCAPIL

Sosialisasi peraturan
tentang pendaftaran
penduduk

1	2	3	4	5	6
				<p>a pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk</p> <p>b pendaftaran pindah datang penduduk di wilayah kecamatan;</p> <p>c penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk</p> <p>d penatausahaan pendaftaran penduduk.</p> <p>Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan.</p>	
		<p>2 Pencatatan Sipil</p> <p>3 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>	<p>1 Sosialisasi</p> <p>1 Sosialisasi</p> <p>2 Penyelenggaraan</p>	<p>Sosialisasi peraturan tentang pencatatan sipil di wilayah kecamatan.</p> <p>Sosialisasi tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan di wilayah kecamatan.</p> <p>1 Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di wilayah kecamatan</p> <p>2 Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).</p> <p>3 pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</p> <p>4 Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).</p>	
			<p>3 Pemantauan dan evaluasi</p>	<p>Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di wilayah kecamatan</p>	

- a pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk
- b pendaftaran pindah datang penduduk di wilayah kecamatan;
- c penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk
- d penatausahaan pendaftaran penduduk.

Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk di wilayah kecamatan.

Sosialisasi peraturan tentang pencatatan sipil di wilayah kecamatan.

Sosialisasi tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan di wilayah kecamatan.

- 1 Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di wilayah kecamatan
- 2 Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

- 3 pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.

- 4 Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di wilayah kecamatan

Pelaksanaan SIAK online Kecamatan dengan Dinas menggunakan Program SIAK Depdagri

Menyediakan ruangan TPDK di kantor kecamatan digunakan untuk pengisian biodata dan pengambilan foto

Pengisian biodata dan pengambilan foto dilakukan di TPDK kecamatan dengan program SIAK Depdagri

1	2	3	4	5
			<p>4 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM)</p> <p>5 Pengawasan</p>	<p>Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola informasi, administrasi kependudukan di wilayah kecamatan</p> <p>Pengawasan atas pengelolaan informasi, administrasi kependudukan di wilayah kecamatan</p>
K	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<p>1 Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p> <p>2 Perlindungan Anak</p>	<p>1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kua lita s hidup perempuan</p> <p>2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak</p>	<p>Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan, dan sosial budaya di wilayah kecamatan.</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan bagi tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, perempuan di daerah konflik dan yang terkena bencana di wilayah kecamatan.</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak di wilayah kecamatan.</p>
L	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Pembinaan	Kebijakan dan pelaksanaan pembinaan	<p>Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di wilayah kecamatan.</p>
M	SOSIAL	<p>1 Pembinaan Bidang Sosial</p> <p>2 Penanggulangan Korban Bencana</p>		<p>1 a Koordinasi pemerintahan bidang sosial di wilayah kecamatan</p> <p>b Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial di wilayah kecamatan.</p> <p>Penanggulangan korban bencana di wilayah kecamatan.</p>

Pembinan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengelola informasi, administrasi kependudukan di wilayah kecamatan

Pengawasan atas pengelolaan informasi, administrasi kependudukan di wilayah kecamatan

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan, dan sosial budaya di wilayah kecamatan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan bagi tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, perempuan di daerah konflik dan yang terkena bencana di wilayah kecamatan.

Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak di wilayah kecamatan.

Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di wilayah kecamatan.

- 1 a Koordinasi pemerintahan bidang sosial di wilayah kecamatan
- b Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial di wilayah kecamatan.

Penanggulangan korban bencana di wilayah kecamatan.

BKBPP

BKBPP

DINAS SOSIAL

Pemberian rekomendasi pengangkatan anak di wilayah kecamatan.		3 Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		
Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja.	Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri	Ketenagakerjaan	KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASI	N
NIHIL				
NIHIL				

1 Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah, meliputi:	Penyelenggaraan	Bidang Kebudayaan	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Q
<ul style="list-style-type: none"> a penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa; b Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs di wilayah kecamatan. 				
1 Koordinasi bidang kepemudaan di wilayah kecamatan :	1 Koordinasi	1 Kepemudaan	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	R
<ul style="list-style-type: none"> a koordinasi antar dinas instansi terkait; b koordinasi dengan lembaga non pemerintah; dan c Koordinasi antar kecamatan; 	2 Pembinaan dan pengawasan			
<ul style="list-style-type: none"> a pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; b pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan; c pembinaan koordinasi pemerintahan di bidang kepemudaan; 				

Pemberian rekomendasi pengangkatan anak di wilayah kecamatan.

Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja.

DINAKERTRANS

NIHIL

NIHIL

1 Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah, meliputi:

DINBUDPARPORA

- a penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa;
- b Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/ situs di wilayah kecamatan.

1 Koordinasi bidang kepemudaan di wilayah kecamatan :

DINBUDPARPORA

- a koordinasi antar dinas instansi terkait;
- b koordinasi dengan lembaga non pemerintah; dan

c Koordinasi antar kecamatan;

2 Pembinaan dan pengawasan bidang kepemudaan di wilayah kecamatan:

- a pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
- b pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
- c pembinaan koordinasi pemerintahan di bidang kepemudaan;

1	2	3	4	5
				<p>d pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;</p> <p>e pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;</p>
		<p>2 Olah Raga</p>	<p>1 Koordinasi</p> <p>2 Pembinaan dan pengawasan</p>	<p>1 Koordinasi bidang keolahragaan di wilayah kecamatan :</p> <p>a koordinasi antar dinas/instansi;</p> <p>b koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan syarakat; dan</p> <p>c koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.</p> <p>2 Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan di wilayah kecamatan:</p> <p>a pembinaan terhadap organisasi keolahragaan;</p> <p>b pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;</p> <p>c pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;</p> <p>d pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olah raga unggulan;</p> <p>e pembinaan koordinasi pemerintahan dibidang olahraga;</p> <p>f pembinaan pendidikan dan pelatihan dibidang keolahragaan;</p> <p>g pengawasan terhadap penyelenggaraan olah raga;</p>
S	KESBANGPOLDAG RI	Politik Dalam Negeri	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	<p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerin-tahan di kelurahan, desa, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, pe nelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu (Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah) di Kecamatan.</p>

- d pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- e pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;

- 1 Koordinasi bidang keolahragaan di wilayah kecamatan :
 - a koordinasi antar dinas/instansi;
 - b koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan syarakat; dan
 - c koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.
- 2 Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan di wilayah kecamatan:
 - a pembinaan terhadap organisasi keolahragaan;
 - b pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan;
 - c pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
 - d pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olah raga unggulan;
 - e pembinaan koordinasi pemerintahan dibidang olahraga;
 - f pembinaan pendidikan dan pelatihan dibidang keolahragaan;
 - g pengawasan terhadap penyelenggaraan olah raga;

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerin-tahan di kelurahan, desa, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, pe nelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu (Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah) di Kecamatan.

Kesbangpolinmas

1	2	3	4	5
T	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Pemerintahan Umum Kepegawaian	1 Trantibum dan Linmas a Ketentraman, Ketertiban umum Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan.	1 Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Wilayah Kecamatan. 2 a Pelaksanaan perlindungan masyarakat di Wilayah Kecamatan. b Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik di Daerah Usulan Pengangkatan Lurah, Seklur dan Kasi di Kelurahan
U	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1 Administrasi pemerintahan desa dan kelurahan 2 Pengembangan desa dan kelurahan	1 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. 2 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. 3 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan ad-ministrasi pemerintahan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. 4 <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. 1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan. 2 Pembinaan, pengawasan, dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan. 3 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.

- 1 Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - 2 a Pelaksanaan perlindungan masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik di Daerah
- Usulan Pengangkatan Lurah, Seklur dan Kasi di Kelurahan

Kesbangpolinmas
Satpol PP

- 1 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
- 2 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
- 3 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
- 4 *Data base* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.

BAPERMADES

BAG.
PEMERINTAHAN
DESA

- 1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan.
- 2 Pembinaan, pengawasan, dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
- 3 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.

3 Badan Permusya waratan Desa (BPD)

- 1 Melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Anggota Badan permusyawaratan Desa di Wilayah Kerjanya
- 2 penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan, dan pendidikan bagi anggota BPD.
- 3 Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi BPD.
- 4 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.

4 Keuangan dan aset desa

- 1 Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 2 Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 3 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa.

5 Pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan

- 1 Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan, dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan.
- 2 Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.
- 3 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.

2 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

- 1 Pemantapan data profil desa dan profil kelurahan
- 1 Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.
- 2 Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.
- 3 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.

- 1 Melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Anggota Badan permusyawaratan Desa di Wilayah Kerjanya
- 2 penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan, dan pendidikan bagi anggota BPD.
- 3 Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi BPD.
- 4 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.

- 1 Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 2 Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 3 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 1 Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan, dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan.

- 2 Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.
- 3 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.

- 1 Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.
- 2 Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.
- 3 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.

Melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes,

Pembinaan dan pengawasan disiplin aparat desa

1	2	3	4	5
			<p>2 Penguatan kelembagaan</p> <p>3 Pelatihan masyarakat</p> <p>4 Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif</p>	<p>1 Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.</p> <p>2 Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.</p> <p>3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan Masyarakat.</p> <p>1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat di wilayah kecamatan.</p> <p>2 Pelaksanaan pelatihan masyarakat di wilayah kecamatan.</p> <p>3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat di wilayah kecamatan.</p> <p>1 Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masya-rakat di wilayah kecamatan.</p> <p>2 Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di wilayah kecamatan.</p> <p>3 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di wilayah kecamatan.</p> <p>1 Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendaya-gunaan ruang kawasan perdesaan.</p> <p>2 Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang ka-wasan perdesaan.</p>

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat. 2 Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat. 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan Masyarakat. 1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat di wilayah kecamatan. 2 Pelaksanaan pelatihan masyarakat di wilayah kecamatan. 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat di wilayah kecamatan. 1 Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di wilayah kecamatan. 2 Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di wilayah kecamatan. 3 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemantauan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat di wilayah kecamatan. 1 Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendaya-gunaan ruang kawasan perdesaan. 2 Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang ka-wasan perdesaan. | <p>Fasilitasi dan Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi : RPJMDes dan RKPDes</p> <p>Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RPJMDes dan RKPDes</p> |
|---|--|

	<p>3 Pemberdayaan Adat dan</p> <p>4 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</p>	<p>1 Pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara</p> <p>2 Pemberdayaan perempuan</p> <p>3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</p> <p>4 Peningkatan kesejahteraan sosial</p> <p>1 Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin</p>	<p>3 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.</p> <p>1 Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya daerah.</p> <p>2 Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya daerah.</p> <p>3 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya daerah.</p> <p>1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan.</p> <p>2 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan.</p> <p>3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan.</p> <p>1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan.</p> <p>2 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan.</p> <p>3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan.</p> <p>1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.</p> <p>2 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.</p> <p>3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.</p> <p>1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kecamatan.</p> <p>2 Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kecamatan.</p>
--	---	---	---

3 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.

1 Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya daerah.

2 Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya daerah.

3 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya daerah.

1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan.

2 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan.

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan.

1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan.

2 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan.

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan.

DINAS SOSIAL

1 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

2 Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kecamatan.

2 Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kecamatan.

1	2	3	4	5
			<p>2 Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat</p> <p>3 Pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan</p>	<p>3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kecamatan.</p> <p>1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah kecamatan.</p> <p>2 Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah kecamatan.</p> <p>3 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha wilayah kecamatan.</p> <p>1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di wilayah kecamatan.</p> <p>2 Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di wilayah kecamatan.</p> <p>3 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di wilayah kecamatan.</p>
V	STATISTIK	Statistik Dasar	<p>Statistik dasar meliputi:</p> <p>a Survei antar sensus;</p> <p>b Survei berskala nasional;</p> <p>c Survei sosial dan ekonomi.</p>	<p>1 Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar di wilayah kecamatan.</p> <p>2 Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus di wilayah kecamatan.</p> <p>3 Pemberian dukungan survei bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat berskala nasional di wilayah kecamatan.</p> <p>4 Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi di wilayah kecamatan.</p>
W	KEARSIPAN	Kearsipan	<p>Pembinaan dan pengawasan dan supervisi</p>	<p>Pembinaan kearsipan kepada Perangkat Kelurahan dan Perangkat Desa</p> <p>Pengawasan dan supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan di Kelurahan dan Desa</p>

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kecamatan.

1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah kecamatan.

2 Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah kecamatan.

3 Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha wilayah kecamatan.

1 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di wilayah kecamatan.

2 Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di wilayah kecamatan.

3 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan di wilayah kecamatan.

1 Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar di wilayah kecamatan.

2 Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus di wilayah kecamatan.

3 Pemberian dukungan survei bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat berskala nasional di wilayah kecamatan.

4 Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi di wilayah kecamatan.

Pembinaan kearsipan kepada Perangkat Kelurahan dan Perangkat Desa

Pengawasan dan supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan di Kelurahan dan Desa

BAPPEDA

X	PERPUSTAKAAN	Perpustakaan	Pembinaan Teknis Perpustakaan	Pengembangan minat baca masyarakat di Wilayah Kecamatan
Y	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			NIHIL
Z	PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1 Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 Air Irigasi	<p>1 a. bimbingan dan pengawasan peman-faatan dan pemeliharaan jaringan irigasi</p> <p>b bimbingan dan pengawasan peman-faatan sumber-sumber air dan air irigasi.</p> <p>2 a bimbingan pengembangan dan pem-berdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</p> <p>b bimbingan dan pelaksanaan konser-vasi air irigasi.</p>
		2 Perkebunan	<p>2 Pupuk</p> <p>3 Pestisida</p> <p>4 Perizinan Usaha</p> <p>5 Pembinaan Usaha</p> <p>1 Air Irigasi</p>	<p>pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk di Kecamatan.</p> <p>1 pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pestisida di Kecamatan.</p> <p>2 Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</p> <p>1 Pemberian rekomendasi izin usaha tanaman pangan dan hortikultura di Kecamatan.</p> <p>2 Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura di Kecamatan.</p> <p>Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di Kecamatan</p> <p>1 a bimbingan dan pengawasan peman-faatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</p> <p>b bimbingan dan pengawasan peman-faatan sumber-sumber air dan air irigasi.</p>

Pengembangan minat baca masyarakat di Wilayah Kecamatan

NIHIL

- 1 a. bimbingan dan pengawasan peman-faatan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- b bimbingan dan pengawasan peman-faatan sumber-sumber air dan air irigasi.
- 2 a bimbingan pengembangan dan pem-berdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
- b bimbingan dan pelaksanaan konser-vasi air irigasi.

pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk di Kecamatan.

- 1 pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pestisida di Kecamatan.
- 2 Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
- 1 Pemberian rekomendasi izin usaha tanaman pangan dan hortikultura di Kecamatan.
- 2 Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura di Kecamatan.

Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di Kecamatan

- 1 a bimbingan dan pengawasan peman-faatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- b bimbingan dan pengawasan peman-faatan sumber-sumber air dan air irigasi.

1	2	3	4	5
			<p>2 Pupuk</p> <p>3 Pestisida</p> <p>4 Perizinan Usaha</p>	<p>2 a bimbingan pengembangan dan pem-berdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</p> <p>b bimbingan dan pelaksanaan konser-vasi air irigasi.</p> <p>pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk di Daerah.</p> <p>1 pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pestisida di Daerah.</p> <p>2 Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</p> <p>1 Pemberian Rekomendasi izin usaha perkebunan di Kecamatan</p> <p>2 Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di Daerah.</p>
AA	KEHUTANAN	Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan	5 Pembinaan Usaha	<p>Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di Kecamatan</p> <p>Bimbingan masyarakat pengembangan Kelembagaan dan Usaha serta Kemitraan Masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan</p>
BB	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			NIHIL
CC	PERIKANAN			NIHIL

- 2 a bimbingan pengembangan dan pem-berdayaan
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan
Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
- b bimbingan dan pelaksanaan konser-vasi air irigasi.
- pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk
di Daerah.
- 1 pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan
pestisida di Daerah.
 - 2 Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap
ketersediaan pestisida.
 - 1 Pemberian Rekomendasi izin usaha perkebunan di
Kecamatan
 - 2 Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di
Daerah.

Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani,
dan pencapaian pola kerjasama usaha tani di Kecamatan

Bimbingan masyarakat pengembangan Kelembagaan dan
Usaha serta Kemitraan Masyarakat setempat di dalam dan
di sekitar kawasan hutan

NIHIL

NIHIL

1	2	3	4	5	6
DD	PERDAGANGAN			NIHIL	
EE	PERINDUSTRIAN			NIHIL	

BUPATI TEMANGGUNG,



HASYIHI AFANDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 56 TAHUN 2012
 TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN TUGAS YANG MENJADI
 KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI WILAYAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BIDANG PERIZINAN

NO	JENIS IZIN	KLASIFIKASI	SKPD PEMBINA
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Bangunan sederhana ukuran $\leq 100 \text{ m}^2$	KP3M dan DPU
2	Izin Gangguan (HO)	Berdampak kecil dengan ukuran luas $\leq 100 \text{ m}^2$	KP3M dan BLH
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Usaha perorangan mikro Modal $\leq \text{Rp. } 50.000.000,-$	KP3M dan DINPERINDAGKOP DAN UMKM
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Usaha perorangan mikro Modal $\leq \text{Rp. } 50.000.000,-$	
5	Tanda Daftar Industri (TDI)	Usaha Industri Kecil Modal $\leq \text{Rp. } 200.000.000,-$	
7	Izin Reklame	Billboard/papan dengan pemasangan di atas toko/warung atau halaman/pekarangan tempat usaha Spanduk/umbul-umbul: dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan Poster/stiker/selebaran: pemasangan dalam satu wilayah kecamatan	DPPKAD, DPU
8	Penandatanganan Izin Pemakaman		DPU
9	Penandatanganan Izin Oprit		

NON PERIZINAN

NO	JENIS IZIN	KLASIFIKASI
1	Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia (WNI)	
2	Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah Kabupaten	
3	Legalisasi proposal yang diajukan masyarakat	<p>Meliputi:</p> <p>Proposal bantuan sosial dan Kependidikan</p> <p>Proposal Bantuan Keagamaan</p> <p>Proposal Bantuan Pembangunan</p> <p>Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan</p> <p>Proposal Bantuan Modal Usaha</p>
4	Surat Keterangan Miskin	
5	Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	
6	Pengantar Rekomendasi Survey Penelitian	
7	Pengantar Izin Keramaian	
8	Pengantar Rekomendasi NTCR	
9	Legalisasi Pengantar Pendirian Kelompok Usaha Koperasi dan Badan Hukum Lainnya	
10	Surat Keterangan Waris	
11	Surat Keterangan Boro Kerja	
12	Pengantar Akte Catatan Sipil	
13	Dispensasi Nikah	<p>Kelahiran, Kematian, Kawin</p> <p>Waktu pengurusan administrasi kurang dari 15 hari dari hari pernikahan</p>
14	Pengantar Register Kredit Bank	
15	Rekomendasi Pendirian Kelompok Kesenian, Sanggar Seni	
16	Surat Keterangan dan Rekomendasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat	

BUPATI TEMANGGUNG,



HASYIM AFANDI